

MENYINGKAP ARAH TUJUAN UU NO 1 TAHUN 1974 DAN INPRES NO 1 TAHUN 1991 DALAM ISLAM

Oleh : Khoirul Abror

Abstrak

*Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah, bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam. Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami isteri.*

Kata Kunci : UU No. 1 1974, INPRES No.1 1991, Islam

A. Latar Belakang

Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 merupakan produk hukum pemerintah yang dikeluarkan dalam rangka untuk memperbaiki tatanan hukum Indonesia mengenai perkawinan yang sebelumnya banyak terdiri dari sistem hukum yang berbeda. Ini sekaligus mendasari adanya perkawinan yang merupakan landasan awal dalam berkeluarga yang mengandung asas-asas hukum dibidang keluargaan dan perkawinan

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah, bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa,¹⁵⁵ dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (*sakinah, mawaddah warahmah*) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga; Perkawinan dalam Islam dikenal dengan istilah nikah atau *tazwîj*,¹⁵⁶ Bahkan al-Qur'an memperoklamsikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri,¹⁵⁷ teguh

¹⁵⁵ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

¹⁵⁶ Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt), h. 206.

¹⁵⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang, Cet. I, 1993, h. 130

dan kuat (*miṭaqan ghalīzan*).¹⁵⁸ Selain itu juga tujuan perkawinan, untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan juga bertujuan ibadah.¹⁵⁹

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga¹⁶⁰ serta Kompilasi Hukum Islam¹⁶¹ termasuk produk hukum negara Indonesia yang mayoritas Islam ini, wajib diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Dengan mengetahui dan memahami Undang-undang tersebut, seluruh masyarakat seyogyanya untuk semakin menyadari hak dan kewajibannya dalam perkawinan dan putusnya perkawinan serta akibatnya.

Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami isteri. Salah satu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹⁶² Dengan demikian, dari perkawinan itu, diharapkan dapat melestarikan proses historis keberadaan manusia dan peradabannya dalam kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial kemasyarakatan.¹⁶³

Dibalik perkawinan yang diharapkan kekal dan abadi itu, tidaklah menutup kemungkinan apabila rumah tangga tersebut terjadi *disharmonis*, karenanya dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjurus pada kekerasan diantara kedua pihak. Sebagai indikasi awal adanya persoalan hukum, diantaranya melihat kasus-kasus seperti:

1. Kasus yang terjadi pada Siti Aisyah (40) guru honorer di Babatan Kecamatan Ketibung Lampung Selatan, menjadi korban brutal suaminya sendiri Rafik (41 tahun), sehingga mengalami 11 luka tusukan (7 di

¹⁵⁸ QS. Al-Ahzâb (33) : 7; QS. An-Nisâ' (4): 21; QS. An-Nisâ' (4) : 154; Lihat, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2; dan Lihat juga, Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, Cet.1, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, h. 14

¹⁵⁹Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar fie Hilli Ghayah al-Ikhtishar*, Dar al-Kutub al-Islamy, tt, h. 48; Lihat, Khoiruddin nasution, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdemIA, & Tazzafa, Yogyakarta, 2005, h. 46-47.

¹⁶⁰Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,.

¹⁶¹ Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Dirjen Binbaga Islam, Kemenag RI tahun 2001

¹⁶² Bab II Pasal 3, *Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁶³ Djamal Latiief, H.M, *Aneka Hukum Percerian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, h. 12.

punggung, 2 di perut dan 2 di paha kanan) lantaran berpisah rumah karena alasan ekonomi, hal ini terjadi pada Rabu 4 Januari 2012 pukul 08.00.¹⁶⁴

2. Kasus kekerasan fisik: terjadi pada Mar (38) yang dipukuli suami sendiri dengan menggunakan linggis hingga babak belur. Akibat peristiwa itu, korban mengalami patah gigi, patah tulang dagu, memar di leher dan dada, dan pendarahan di gusi. Hal ini hanya dipicu karena isteri menolak disuruh minta uang kepada anaknya yang bekerja di Bogor.¹⁶⁵

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat muslim di bumi Indonesia, angka perceraian semakin meningkat dikarenakan banyak faktor yang menyebabkannya¹⁶⁶.

Salah satu dampak yang timbul akibat perceraian ini, kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, *psikologis*, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁶⁷

Contoh kasus perceraian di wilayah Lampung Barat dan Pesisir Barat pada 2012 meningkat dibanding 2011. Pada 2011 jumlah permohonan mencapai 363 kasus, 140 kasus di antaranya merupakan cerai gugat. Sementara pada tahun 2012, permohonan mencapai 401 kasus, dengan perincian: kasus cerai gugat (CG) yang sudah ditangani Pengadilan Agama Krui di Liwa berjumlah 144 kasus, dan cerai talak (CT) 58 kasus. Kasus perceraian yang lebih banyak ialah kasus cerai gugat, yaitu perempuan yang mengajukan cerai. Dari 401 permohonan cerai itu, selama 2012 yang berhasil divonis cerai mencapai 202 kasus, dengan perincian 144 cerai gugat dan 58 cerai talak..¹⁶⁸

Contoh lain: di Pengadilan Agama Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur mencatat angka perceraian selama 2013 sebanyak 1.415 perkara. Dari jumlah itu sebanyak 300 perkara adalah perceraian dalam rumah tangga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Di Pengadilan Agama Tanggamus, lebih mencengangkan, khusus di bulan Oktober 2014 saja terdapat 58 rekap perkara yang diterima: 43 diantaranya perkara Cerai Gugat, 10 perkara cerai talak, dan 5 perkara lainnya.¹⁶⁹

¹⁶⁴ *Harian Lampung Post*, Kamis, 5 Januari 2012, h. 22

¹⁶⁵ *Harian Lampung Post*, Kamis, 02 Mei 2013, h. 07.

¹⁶⁶ *Khuluk*; adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri, dengan memberikan tebusan (*Iwaq*) kepada dan atas persetujuan suami.

¹⁶⁷ Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 ayat (1)

¹⁶⁸ <http://lampost.co/berita/angka-perceraian-di-lampung-barat-tinggi>, Akses 07 Januari 2014

¹⁶⁹ <http://www.pa-tanggamus.go.id/index.php/rekap-perkara-diterima>, Akses 25 Oktober 2014

Agar pembahasan dalam tulisan ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, karenanya tulisan ini dibatasi hanya pada persoalan-persoalan: (1) pengertian dan dasar hukum perkawinan yang sah, (2) rukun dan syarat, (3) tujuan perkawinan, (4) masalah larangan dan pembatalan perkawinan, (6) masalah perceraian, (8) model penyelesaian perkawinan dan perceraian, baik menurut UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menurut Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku 1 tentang perkawinan

B. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁷⁰ Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan.¹⁷¹ Sedangkan menurut istilah *syara'*, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal;¹⁷² dan bisa juga diartikan menurut *syara'* ialah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ, وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ بِحَازٍ فِي الْوَطْءِ عَلَى
لِصَّحِيحٍ

“Akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau *tazwīj*, sedangkan nikah adalah makna hakikat didalam akad dan bermakna *majazi* dalam *waṭ’i*, hal ini menurut *qaul* yang *ṣahih*”.¹⁷³

Sayyid Sabiq dalam bukunya “*Fiqh Sunnah*” mendefinisikan nikah sebagai berikut:

الرَّوْجِيَّةُ سُنَّةٌ مِنْ سُنَّةِ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَالتَّكْوِينِ وَهِيَ عَامَةٌ مُطَرِّدَةٌ لَا يَسُدُّ عَنْهَا عَالَمُ الْإِنْسَانِ أَوْ
عَالَمُ الْحَيَوَانَاتِ أَوْ عَالَمُ النَّبَاتِ

¹⁷⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, h. 6

¹⁷¹ Hafizh Dasuki, “dkk”, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, h. 32

¹⁷² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004, h. 3; Lihat, M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.k6, Mizan, Bandung, 1997, h. 191

¹⁷³ *Fathul Mu’in Bisarkhi Qurrotul ‘Ain*, Bilma’na ‘Ala Fesanteren, h. 97-98

"Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuhan".¹⁷⁴

Keterangan tersebut, diperjelas dalam firman Allah QS. Az-Zâriyât, (51): 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ (الذَّارِيَّاتُ: ٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Ad-Dzariyat (51): 49)

Kata nikah dalam al-Qur’an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Contoh menikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah, QS. An-Nisâ’ (4): 3

فَلَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ (النِّسَاءُ: ٣)

“Maka lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’ (4): 3)

Contoh lain adalah firman Allah QS. An-Nisâ’ (4): 22:

“Dan janganlah kamu lakukan akad nikah dengan wanita-wanita yang telah melakukan akad nikah dengan ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. An-Nisâ’ (4): 22)

Kedua ayat di atas dipahami untuk mengurai dan mengartikan sematamata untuk melaksanakan akad nikah (menikah), bukan berarti *al-waṭ-u* atau *al-jimâ’u* (melakukan hubungan seksual). Sedangkan contoh menikah yang artinya

¹⁷⁴.Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut Lebanon, h. 1

melakukan hubungan seksual¹⁷⁵ (*al-waṭ-u* atau *al-jimâ'u*) adalah sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ (البقرة:
٢٣٠)

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 230)

Arti nikah pada ayat ini dapat dipahami maksudnya sebagai *al-waṭ-u* atau *al-jimâ'u* (melakukan hubungan seksual), bukan dimaksudkan sebagai akad nikah. Seorang istri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak tiga kali, dan sudah menikah dengan suami yang kedua, maka dia harus melakukan nikah (hubungan seksual) dengan suaminya yang kedua tersebut, kemudian diceraikannya, sebelum kembali kepada suaminya yang pertama. Jadi, senada dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Bagir,¹⁷⁶ bahwa melakukan nikah dengan suami yang kedua itu, tidak lain maksudnya adalah melakukan hubungan seksual.

Kedua makna nikah tersebut di atas, para Ulama berbeda pendapat dalam memahami makna yang *hakiki* dan makna yang *majâzi*. sbb:

Pendapat pertama (Mazhab Syafi'iyah) yang *disahihkan* oleh Abu Thayib, Mutawali dan Qaḍi Husain: bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara *majâzi* untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat *ṣahih* dari madzhab Syafi'iyah,¹⁷⁷ Pendapat kedua (Mazhab Hanafiyah): mengemukakan bahwa nikah pada

¹⁷⁵ M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.k6, Mizan, Bandung, 1997, h. 191

¹⁷⁶ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-qur'an, As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, Bandung, Cetakan Pertama, 2002, h. 210

¹⁷⁷ Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, h. 460

hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara *majâzi* untuk menyebut akad nikah.¹⁷⁸

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.¹⁷⁹ Sebagai salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.¹⁸⁰

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama mazhab Syafi’i mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan *syara*”.¹⁸¹

Menurut Muhammad Abu Zahrah nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹⁸²

Ibnu Qudamah *-rahimahullaahu ta’ala-* mengatakan bahwa nikah menurut istilah *syar’i* adalah suatu akad perkawinan dan lafaz nikah secara mutlak mengandung pengertian tersebut selama tidak ada dalil yang merubahnya. Al-Qadhi berkata tentang adanya keserupaan dalam hakekat secara menyeluruh antara akad dan hubungan intim,¹⁸³ sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS An-Nisâ’: 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فِجْشَةً

وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

¹⁷⁸ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu ‘Ala Madzahibi Al-Arba’ah*, Darul Hadis Al-Qahira, Juz 4, h. 7

¹⁷⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, h. 7

¹⁸⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 4, Pustaka Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, h. 1329

¹⁸¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, *Ibid*, h. 1329

¹⁸² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, *Ibid*, h. 1329

¹⁸³ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Kairo: Daar al-Hadis, 1425 H/2004 M), juz IX, h. 113.

“dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.¹⁸⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan perkawinan menurut Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku 1 tentang perkawinan Pasal 2 adalah pernikahan, “yaitu akad yang sangat kuat atau *miiṣâqan ghalîẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹⁸⁵ Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Pengertian Perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Menurut Hilman, tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami.¹⁸⁶ Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

C. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis

¹⁸⁴ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 105

¹⁸⁵ Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

¹⁸⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, h. 70

antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisâ' (4): 1

“Wahai manusia!, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak.....”¹⁸⁷

Ditegaskan juga dalam QS. Ar-Rûm (30): 21

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....” (QS. Ar-Rûm (30): 21)

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

1. Menurut Al-Qur'an:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (masih membujang)¹⁸⁸ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nûr (24): 32

“Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang *batil* dan mengingkari nikmat Allah?”. QS. An-Nahl (16): 72

¹⁸⁷ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 99

¹⁸⁸ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin

2. Menurut Hadis:

Hadis Rasulullah Saw dari Abdullah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا بَعْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.¹⁸⁹ (رواه البخاري)

”Dari ‘Abdillah bin Mas’ud berkata: Di zaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memilki apa-apa. Rasulullah Saw berkata kepada kami, ‘Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.’” (H.R. Bukhari)¹⁹⁰

Berdasarkan keterangan naş di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan Hadis. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya *mubah*, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya, menjadi wajib, *Sunnah* (dianjurkan/ *az-zawaj al-mustahab*), haram, makruh dan *mubah*.

3. Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI

Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Mempertegas arti perkawinan menurut UU no.1 Tahun 1974, dalam KHI memberikan arti perkawinan yang merujuk pada fikih kontemporer (hukum Islam) adalah: “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.(Pasal 3 KHI)

¹⁸⁹Mushtofa Muhammad Imarah, *Jawahiru Al-Bukhari*, Al-Hidayah, Surabaya, 1371, h. 422.

¹⁹⁰Zainuddin Hamidy, dkk, Shahih Bukhari, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, Widjaya, Jakarta, h. 8

Dalam penjelasan pasal 1 dikatakan, Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat dipahami bahwa ketentuan UU ini menegaskan bahwa bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus beragama yang sama, dan tidak dibenarkan apabila terjadi pernikahan berbeda agama; hal ini dipertegas dalam Pasal 4 KHI: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara tiap perkawinan harus dicatat sebagaimana KHI Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

dan dalam ayat (2) bahwa Pencatatan perkawinan tersebut, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) KHI menegaskan bahwa: Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Perkawinan harus dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita. Ini merupakan harga mati, karena agama (baik islam, kristen, katolik, buddha, hindu dan konghucu) hanya mengakui hal tersebut. Perkawinan yang dilaksanakan hendaklah keduanya sudah matang, dalam arti dewasa secara fisik, juga secara emosional. Ini dimaksudkan agar suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga dapat saling lengkap-melengkapi. Namun yang harus diingat bahwa, perkawinan ialah sesuatu yang sakral, bukan hal yang (tidak dapat dianggap) sepele dalam menjalankan hidup rumah tangga mengingat ini juga merupakan simbol hubungan keagamaan, khususnya dengan Tuhan. Agama masyarakatpun berbeda-beda.

Dalam Undang Undang ini pemerintah kita seakan mengisyaratkan telah mampu membuat suatu regulasi yang menyatukan perbedaan perbedaan itu sekaligus menerapkan falsafah dari Pancasila yang sarat akan muatan SARA sebagai sumber dari segala sumber hukum. Seperti yang telah dikatakan diatas, pengakuan dari negara terhadap pasangan suami istri yang merupakan bentuk legalisasi, tercatat di pasal 2 ayat (2) yakni dalam kegiatan pencatatan. Yang beragama Islam menggunakan Pengadilan Agama sebagai instansi pencatatan, orang non-Islam lainnya melalui Kantor Catatan Sipil.

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah menginginkan adanya unifikasi hukum bagi masyarakat Indonesia dalam hal perkawinan. Keragaman-keragaman ini harus di akomodir namun dengan tidak menonjolkan salah satu agama. Unifikasi ini juga dipandang sebagai realisasi dan perwujudan dari cita-cita pembinaan hukum nasional dimana perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Hal ini baru tercapai setelah dua puluh sembilan tahun Indonesia merdeka. Jadi boleh dikatakan bahwa tujuan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk menuju tertib hukum dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal ini mengisyaratkan bahwa pada dasarnya tidak dibenarkan untuk berpoligami, terkecuali karena ada hal tertentu yang sangat mendesak demi kemaslahatan keluarga; seperti halnya karena tidak ada keturunan, cacat yang tetap dan lainnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 UU No 1 Tahun 1974

Pasal 4 UU No 1 Tahun 1974

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dualisme hukum di Indonesia yang aturannya saling bertentangan, terkait pernikahan atau talak merupakan hal yang bermasalah. Salah satu penyebab terjadinya dualisme adalah karena di Indonesia **ada dua kelompok 'madzhab'** (yang mendukung sepenuhnya atau mengikuti ajaran Islam total, dan yang mendukung atau mengikuti hukum positif). Supaya terjadi sinkronisasi, maka dipakailah keduanya, sebab bagi negara seperti Indonesia yang berdasarkan hukum yang dibuat berdasarkan persetujuan rakyat, tentulah sebagai warga yang baik kita harus mengikutinya.

Nikah tidak tercatat dalam fiqh kontemporer dikenal dengan istilah *zawaj 'urfi* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (baca: KUA).¹⁹¹ Disebut nikah '*urfi* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Saw dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka, tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.¹⁹²

Pasal 5 UU No 1 Tahun 1974

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut:
 - a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi

seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

¹⁹¹ Majallah al-Buhus al-Fiqhiyyah, edisi 36, Th. 9/ RAjab-Sya`ban-Ramaḍan 1428.H, h. 194

¹⁹² Azmi Mamduh, *Al-'Aqdu Al-'Urf*, hal. 11, dan Usamah al-Asyqor, *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qodhoya Zawaj wa Tholaq*, h. 130

D. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun, merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wuḍu dan *takbîratu al-ihram* untuk ṣalat,¹⁹³ atau adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam ṣalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.¹⁹⁴

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana detegaskan oleh khoiruddin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.¹⁹⁵ Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi
4. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (maskawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. *Sighat* akad nikah¹⁹⁶

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

1. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);

¹⁹³Abdul hamid Hakim, *Mabâdi' Awwaliyah*, juz I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, h. 9.; Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 45-46

¹⁹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 46

¹⁹⁵Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, ACAdemia, Yogyakarta, 2005, h. 29

¹⁹⁶Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawânin al-Ahkâm al-Syar'iyah*, Beirut, Dâr al-'ilm li al-Malâ'yîn, 1974, h. 219

2. Wali (dua orang yang melakukan akad; yaitu wali/ wakil dan calon suami);
3. Dua orang saksi;
4. *Sighat* akad nikah (Ijab dan qabul).¹⁹⁷

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan;
2. Adanya wali;
3. Adanya saksi; dan
4. Dilakukan dengan *sighat* tertentu.¹⁹⁸

Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, sama sekali tidak menyebutkan secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statemen yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebutkan perkawinan sah bila ada wali dan saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qudamah, adalah sabda Nabi yang mengatakan: “tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali”¹⁹⁹.

Jadi, yang dimaksud dengan syarat perkawinan disini ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI

Pasal 6 UU No 1 Tahun 1974

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam

¹⁹⁷ Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, edisi Syaikh ‘Adil Ahmad Abd al-Maujud, *Rauḍah at-Ṭālibîn*, cat.I, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1412/1992, h. 382-400; lihat, Zainuddin bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibāri, *Fathu al-Mu’in bi Syarh Qurratu al-‘Ain* (Cirebon, al-Maktabah al-Miṣrīyah, t.t, h. 99

¹⁹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 48-49

¹⁹⁹ Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah. *Al-Mughni*, cet.1, Beirut, Dār al-Fikr, 1404/1984, VII, h. 337-342

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 UU No 1 Tahun 1974

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri;
- d. sehubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. sehubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9 UU No 1 Tahun 1974

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang undang ini.

Pasal 10 UU No 1 Tahun 1974

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11 UU No 1 Tahun 1974

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan Pemerintah lebih lanjut.

E. Azaz dan Tujuan Perkawinan

Asas-asas dan/atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.

Ada beberapa ayat al-quran yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya: QS Al-Baqarah (2): 187, 228 dan 233; QS. An-Nisâ' (4): 9, 19, 32 dan 58; An-Nahl (16): 90; at-Talak (65): 7.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khoiruddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:²⁰⁰

1. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
3. Prinsip menghindari dari kekerasan;
4. Prinsip bahwa hubungan suami dan isteri adalah sebagai patner;
5. Prinsip keadilan.

Selain 5 prinsip tersebut di atas, masih ada prinsip lain, diantaranya:

1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranyanya adalah diadakan *khitbah* (peminangan) terlebih

²⁰⁰Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdemia, Yogyakarta, 2005, h. 56

- dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak;
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan;
 3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;
 4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya;
 5. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-undang UU No 1 Tahun 1974, sebagaimana termaktub didalam penjelasan umumnya, sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²⁰¹
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.²⁰²
3. Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.²⁰³
4. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya

²⁰¹ Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.a

²⁰² Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.b.

²⁰³ Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.c

dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.²⁰⁴

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.²⁰⁵ Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.²⁰⁶

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari alqur'an dan alhadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Asas keabsahan perkawinan di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus di catat oleh petugas yang berwenang;
3. Asas monogami terbuka;
4. Asas calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berfikir kepada perceraian;

²⁰⁴ Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.d

²⁰⁵ Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.e

²⁰⁶ Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.f

5. Asas mempersulit terjadinya perceraian;
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat;
7. Asas pencatatan perkawinan.

Tujuan Perkawinan

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai **istilah tujuan**, ada juga yang memakai **istilah manfaat**, dan ada juga yang memakai **istilah faedah** serta ada pula yang menyebutnya dengan **hikmah perkawinan**. Demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta urut-urutannya. Dalam pembahasan ini dipakai istilah tujuan.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum.²⁰⁷ Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

1. Bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah*;
2. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (*reproduksi*), dan secara tidak langsung sebagai jaminan *eksistensi* agama Islam;
3. Bertujuan untuk pemenuhan *biologis* (seksual);
4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan;
5. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara *implisit* dari sejumlah ayat al-Quran dan secara *eksplisit* disebutkan dalam hadis.²⁰⁸

Disebutkan dalam QS. ar-Rūm (30): 21,²⁰⁹ dalam hal ini tujuan perkawinan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Begitu juga, disebutkan dalam QS. an-Nahl (16): 72,²¹⁰ QS.an-Nisâ' (4): 1, untuk tujuan regenerasi dan/atau penengembangbiakan

²⁰⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009, h. 223

²⁰⁸ Khoiruddin Nasution, *Ibid*, h. 223-228

²⁰⁹ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 573

²¹⁰ Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah ?". Lihat,

manusia (*reproduksi*).²¹¹ Dengan tercapainya tujuan reproduksi, maka tujuan memenuhi kebutuhan biologis, sebagaimana difirmankan dalam QS.al-Ma'arij (70): 29-31, Al-Baqarah (2): 187, 223 dan QS. an-Nūr (24): 33, akan dengan sendirinya tercapai, sekaligus terciptanya ketenangan dan cinta kasih dalam kehidupan keluarga.

Lebih lanjut tujuan perkawinan, adalah menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam QS.al-Ma'arij (70): 29-31, QS. al-Mu'minūn (23): 5-7, QS. an-Nūr (24): 33. Tujuan yang tidak dapat ditinggalkan dalam perkawinan dapat dipahami secara implisit dalam al-Quran, bahwa salah satu tujuan hidup manusia adalah ibadah. Hal ini dapat dipahami dalam QS. al-Mu'minūn (23): 115, QS. Az-Zāriyāt (51): 56.

ولكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأزكو ، وأتزوج النساء ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي .
 أخرجه البخاري ومسلم.²¹²

“Aku sendiri berpuasa, berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi wanita, seraya mengatakan, siapa yang benci sunnahku, maka orang tersebut tidak termasuk umatku”.

Beberapa hadis tersebut mempertegas dan memperjelas tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam al-Quran, yang menyatu dan terpadu (*integral* dan *induktif*), yang harus diletakan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, baik yang berhubungan dengan suruhan untuk menikah bagi pemuda-pemudi yang sanggup/ mampu, merupakan perintah dan anjuran dari agama yang sebagai bagian dari ibadah, juga terdapat unsur sosial kemasyarakatannya,

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut ialah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²¹³

Dalam KHI, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan

Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 374

²¹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, Op. Cit*, h. 226; Lihat juga: Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan 1*, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2004, h. 40.

²¹² Abu as-Sa'ādāt ibn Aśir, *Jāmi'u al-Uṣul min Ahādīs ar-Rasūl*, Juz I, Multaqa ahlu al-hadis, h. 84; Lihat, Jalaluddin as-Suyuṭi, *Jāmi'u al-Hadis*, al-Mausu'ah al-arabiyah,

²¹³ UU No. 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*, Pasal 1.

rahmah".²¹⁴ Tujuan ini ditarik dari firman Allah dalam QS. ar-Rūm (30) ayat 21. Sekalipun secara redaksi berbeda, tetapi tujuan perkawinan menurut UU No. 1/1974 dengan KHI esensinya tidaklah berbeda, yaitu membentuk keluarga yang bahagia (*sakinah*) dengan dilandasi oleh *mawaddah wa rahmah*.

Secara eksplisit, ada sisi perbedaan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan ialah: "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan defenisi Sayuti Thalib yaitu: perkawinan adalah perjanjian kokoh dan suci antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tenteram dan kekal. Sedangkan defenisi kekal itu diambil dari ajaran Katolik Roma, yang mengartikan perkawinan itu adalah sehidup semati. Namun bisa juga diartikan bahwa perkawinan itu harus ada kesetiaan antara pasangan suami dan istri.

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Artinya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut UU Perkawinan. Berbeda halnya menurut Pasal 4 KHI yaitu "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan". Artinya KHI lebih menekankan perkawinan dalam konsep hukum Islam, namun tetap didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974.

F. Larangan dan Batalnya Perkawinan

1. Perkawinan yang dilarang

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan; yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Secara garis besar larangan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena:

a. Larangan Perkawinan Karena Pertalian *Nasab*;

Larangan perkawinan ini,²¹⁵ sebagaimana Pasal 8 ayat (a) dan (b) UU no 1 tahun 1974, ditunjukkan dalam firman Allah (QS. An-Nisâ (4): 23):

²¹⁴ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

²¹⁵ Lihat Pasal 8 (a) dan (b) UU no 1 tahun 1974

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan²¹⁶; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuanmu sesusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian *nasab* adalah:

- 1) Ibu; yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke-atas, yaitu; ibu, nenek (baik dari pihak garis keturunan ayah maupun ibu, dan seterusnya ke-atas);
- 2) Anak perempuan; yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke-bawah, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke-bawah;
- 3) Saudara perempuan (adek/ kakak); baik se-ayah se-ibu, se-ayah saja, atau se-ibu saja;
- 4) Saudara perempuan ayah atau ibu (bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu); baik saudara sekandung ayah atau seibu;
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).²¹⁷

²¹⁶Yang dimaksud dengan ibu di awal ayat ini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke-bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur Ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya. Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 106

²¹⁷Zakiah Daradjat (*et al*), *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid 2, h. 65; Lihat, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 105; lihat pula, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Beirut, Dār al- Fikr, tt, juz.2, h. 24; Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, Dār al-Fikr, 1983), cet.4, jilid 2, h. 62.

Sebagaimana difirmankan Allah (QS. An-Nisâ (4): 23), yaitu:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan,²¹⁸ saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...

b. Larangan Perkawinan karena hubungan Pertalian Kerabat (Semenda) Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan perkawinan (semenda)²¹⁹ sebagaimana Pasal 8 (c) UU no 1 tahun 1974, adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu isterimu (mertua perempuan); termasuk juga nenek perempuan isteri, baik dari garis ibu atau ayah;
- 2) Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri)
- 3) Isteri-isteri anak kandungmu (menantu); termasuk juga isteri cucu;
- 4) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah (ibu tiri); tanpa disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ayah dan ibu.

Keharaman ini disebutkan dalam (QS. An-Nisâ (4): 23), dan QS An-Nisâ' (4): 22, yaitu:

“Dan (diharamkan) atas kamu (mengawini) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)...” (QS. An-Nisâ (4): 23)...

“dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu...” QS An-Nisâ' (4): 22.

c. Larangan Perkawinan Karena Hubungan Sesusuan

Hubungan sesusuan menjadikan orang mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya, sebagaimana pasal 8 (d) UU

²¹⁸ Maksud ibu di awal ayat ini ialah, ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur Ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya. Lhat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, 106

²¹⁹ Pasal 39 ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam*

no 1 tahun 1974. Mereka yang sesusuan itu telah menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan ini, sehingga disebut saudara sesusuan; tetapi pendekatan ke-dalam saudara sesusuan, tidak menjadikan hubungan persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewarisi.²²⁰

Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan ini berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam kelanjutan (QS. An-Nisâ (4): 23), yaitu:

“Dan (diharamkan) atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; dan saudara perempuan sepersusuan”.

Hadis yang terkait:

“Pada suatu hari Rasulullah berada di kamar Aisyah dan Aisyah mendengar suara seorang laki-laki meminta izin masuk di rumah Hafşah. Aisyah berkata: Ya Rasulullah, saya pikir si fulan (seorang paman susuan Hafşah). Kemudian Aisyah berkata: Ya Rasulullah, dia meminta izin masuk kerumahmu, kata Aisyah; maka Rasulullah menjawab: saya pikir yang meminta izin itu si fulan (seorang paman susuan Hafşah). Aisyah berkata: sekiranya si-fulan itu masih hidup (seorang paman susuan Aisyah, tentu juga dia boleh masuk ketempatku)? Rasulullah menjawab: benar, sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang diharamkan lantaran hubungan keluarga.”²²¹

d. Larangan pernikahan untuk sementara waktu (*Mahram Ghairu Muabbad*)

Mahram ghairu muabbad, yaitu larangan perkawinan yang berlaku hanya untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin untuk sementara itu berlaku dalam hal-hal seperti berikut:

- 1) Mengawini (menghimpun) dua orang bersaudara dalam satu masa, sebagaimana Pasal 15 UU no 1 tahun 1974, firman Allah:

²²⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), h. 53.

²²¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis 5*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003), h.73; Lihat, Al Bukhary 52, h.7; Muslim 17, h. 1; Al Lu-lu-u wal Marjân 2, h.114; Ahmad Multazam, *Batalnya Perkawinan dan Larangan Pernikahan*, Blogspot.Com/2013/12/Batalnya-Perkawinan-Dan-Larangan.Html, Akses, 06 Feb 2015

Keharaman mengumpulkan (menghimpun) dua orang wanita bersaudara dalam satu masa perkawinan itu, disebutkan dalam lanjutan firman Allah QS. An-Nisâ' (4): 23

...dan diharamkan bagimu mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau...”

Hadis yang terkait:

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَّقْ أُيْتَهُمَا
شِئْتِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الْأَزْهَعِيُّ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَ قُطَيْبِيُّ ، وَأَعْلَهُ
الْبُخَارِيُّ

“Dari Aḍ-Ḍahhâk bin Fairuz Ad-Dailami, dari ayahnya r.a berkata, “Aku berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam sedang aku mempunyai dua istri kakak beradik, maka Rasulullah Saw bersabda: “Ceraikanlah salah seorang dari keduanya yang kamu kehendaki.” (HR. Ahmad dan Al-Arba’ah, kecuali An-Nasâ’i. Hadis Ṣahih menurut Ibnu Hibban, Ad-Daraqūṭni, dan ma’lul menurut al-Bukhari)”²²²

2) Poligami di luar batas (lebih dari 4 orang)

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak menikahi empat orang, dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya, dan habis pula masa iddahnya. Dalam Pasal 4 UU no 1 tahun 1974 sangat ketat persyaratannya, dalam harus mendapat izin sebagaimana ditegaskan dalam UU. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dinikahinya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antara istrinya yang empat itu belum diceraikan.

3) Larangan karena Ikatan Perkawinan

²²² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam - Syarah Bulughul Marâm*, (Jakarta: Dârus Sunnah Press, 2013), h. 992.

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan, sebagaimana Pasal 9 UU no 1 tahun 1974 haram dikawini oleh siapapun. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suami mati atau ia dicerai oleh suaminya dan selesai masa iddahnya, barulah ia boleh dikawini oleh siapa saja,²²³ sepanjang tidak ada larangan lain yang menentukannya.

4) Larangan karena Talak Tiga (*bâ'in kubro*)

Perempuan yang ditalak tiga, sebagaimana Pasal 10 UU no 1 tahun 1974 haram menikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau wanita itu sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin, juga telah dicerai oleh suami terakhir itu, serta telah habis masa 'iddahnya.

5) Larangan Karena *Musyrik* (Beda Agama)

Yang dimaksud dengan beda agama disini adalah, perempuan muslimah dengan laki-laki *non* muslim dan sebaliknya. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir.²²⁴ Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah kawin dengan laki-laki musyrik terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 221

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu". (QS. al-Baqarah (2): 221)

Ayat 221 QS. al-Baqarah tersebut, tidak menyebutkan beda agama, melainkan menyebut perempuan dan laki-laki musyrik. Sedangkan yang dimaksud perempuan musyrik menurut Abdul

²²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 125-128

²²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) , h. 133

Rahman Ghozali,²²⁵ adalah “yang menyembah selain Allah”. Karena itu wanita *ahlu al-kitab* (wanita Nasrani dan wanita Yahudi) boleh dinikahi, berdasarkan Firman Allah dalam QS.al-Mâidah (5): 5

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang Ahli al Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal (pula) bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormata²²⁶ diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya perempuan piaraan (gundik)”.

Hadis Terkait dengan larangan menikah beda agama, adalah:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ , لِمَا لَهَا , وَلِنَسَبِهَا , وَجَمَلِهَا , وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري في كتاب النكاح) .

“Dari Abi Hurairah r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: "wanita itu boleh dinikahi karena empat hal: 1) karena hartanya; 2) karena asal-usul (keturunan) nya; 3) karena kecantikannya; 4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam, (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu (HR. Bukhari, dalam ‘Kitab an-Nikah’)”

6) Larangan karena waktu *Iddah*

Perempuan yang sedang dalam waktu *iddah*, baik ‘iddah cerai maupun. ‘iddah ditinggal mati, berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 228 dan 234.

²²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 114

²²⁶ Ada yang mengatakan perempuan-perempuan yang merdeka; Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari’ah, Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, 143

“Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.²²⁷ Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka (merujuknya) dalam (masa) menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah/perbaikan....” (QS. Al-Baqarah (2): 228 dan 234).²²⁸

firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 234.

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka²²⁹ menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

7) Istri yang putus perkawinan karena *li'an*

Menurut bahasa *li'an* diambil dari kata *la'ana* artinya laknat (kutukan). Maksudnya adalah laknat atau kutukan Allah kepada suami-istri yang saling bermula'annah atau saling kutuk yang lima kali mengucapkan kesediaan dilaknat oleh Allah.²³⁰ Bisa juga berarti menjauhkan atau *al-ṭardu min al-khair* yang berarti pengusiran dari kebaikan atau dikeluarkan dari kebaikan, bisa juga isimnya adalah *al-la'nah*, maka jama'nya adalah *li'ān, li'ānāt*.²³¹

Menurut istilah syara' *li'an* berarti sumpah seorang suami dimuka hakim bahwa ia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istrinya perihal perbuatan zina, dengan tidak mengemukakan saksi, kemudian keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut.²³² Atau dengan kata lain suami menuduh istrinya

²²⁷ *Quru'* adalah jama' dari qar'u, yang berarti suci atau haiḍ

²²⁸ Lihat, QS. An-Nisā (4): 34

²²⁹ Maksudnya adalah:berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan untuk selanjutnya dapat menikahinya.

²³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 182

²³¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufaṣṣal fie ahkâmi al-mar'ah wa al-bait al-muslim fi al-Syari'ah al-islamiyah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut, h. 320-321

²³² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 182; Lihat, Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 238-239

berzina, dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima disertai persyaratan bahwa sang suami bersedia untuk menerima laknat Allah apabila ia berdusta atas tuduhannya.²³³

Mencermati, arti *li'an* di atas, dapat dipahami bahwa, *li'an* adalah suami isteri yang saling menyatakan bersedia dilaknati oleh Allah setelah masing-masing suami isteri mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah masing-masingnya, karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung/dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya sendiri, dan pihak isteri bersikeras pula menolak tuduhan suami sedang mereka tidak memiliki alat bukti yang diajukan kepada hakim.

Dasar hukum pengaturan *Li'an* ini termaktub pada firman Allah QS. An-Nūr (24): 6-7

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar”. (QS. An-Nūr (24): 6)²³⁴

Dengan terjadinya sumpah *li'an* ini maka terjadilah suatu perceraian antara suami istri tersebut dan keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selama-lamanya.²³⁵

2. Batalnya Perkawinan

Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan) apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan kepengadilan. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika

²³³<http://mbainayah.blogspot.com/2014/11/fasakh-lian-ila-dan-dzihar.html>, Akses 18 feb 2015; Lihat juga Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufaṣṣal fī ahkāmī al-mar'ah wa al-bait al-muslim fī al-Syari'ah al-islamiyah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut, h. 320-321

²³⁴ Dimaksud dengan ayat 6 -7 QS. An-Nūr tersebut ialah: orang yang menuduh berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi, bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam fiqh dikenal dengan *li'an*.

²³⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 238-240

menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.²³⁶

Didalam Pasal 85 KUHPerdara berlaku asas pokok, bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum. Pernyataan batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya keputusan pengadilan, keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu.²³⁷

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi menurut Pasal 22 UU no. 1 th 74 yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, namun bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah.²³⁸ Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 atau berdasarkan KHI

Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 22, 24, 26 dan 27, serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71 sebagai berikut:

- a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22);
- b. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 24);
- c. Ayat (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri (Pasal 26 ayat (1));

²³⁶Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 83

²³⁷Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana: 2010), cet.ke-2, h.123

²³⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 40

Ayat (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah (Pasal 26 ayat (2));

d. Ayat (1): Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat (1));

Ayat (2): Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri (Pasal 27 ayat (2));

Ayat (3): Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur (Pasal 27 ayat (2));

Dalam Perspektif KHI, ditegaskan pada Pasal 70 KHI: bahwa Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'I;
- b. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- c. Seseorang menikahi istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Paal 8 UU No.1/1974, yaitu:
 - 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ayah tiri;
 - 4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan;

- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Ditegaskan juga pada Pasal 71 KHI bahwa, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*; ²³⁹
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lainnya;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1/1974; ²⁴⁰
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 UU No. 1/1974 dan Pasal 73 KHI, yaitu:

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Selain permohonan pembatalan perkawinan itu, Pasal 74 KHI juga mengatur tatacara beracara dalam permohonan pembatalan perkawinan, dan mengatur awal waktu keberlakuan pembatalan perkawinan dimaksud.

²³⁹ *Mafqud*; dimaksud dengan *mafqud* disini adalah suami yang menghilang tanpa kabar berita apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.

²⁴⁰ Pasal 7 UU no 1 tahun 1974, ayat (1) menetapkan bahwa: perkawinan hanya diizinkan, jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun; ayat (2): dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Pasal 74 KHI:

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan;
- (2) Batasnya suatu perkawinan setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan;

Walaupun sudah terjadi pembatalan perkawinan, mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut telah diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU perkawinan dan dalam Pasal 75 dan 76 KHI, yaitu:

Pasal 75 KHI

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad;
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

G. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.²⁴¹ Dalam UU No. 1 /1974 telah diatur dal Pasal 38 dan dipertegas lagi dalam pasal 39.

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁴²

Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.²⁴³

²⁴¹Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 1993), juz. 11, h. 175

²⁴² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 2004), h. 103

²⁴³ Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPER, Jakarta No. 52 Th. XII 2001 h.7

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.²⁴⁴

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.²⁴⁵

H. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Dalam UU No. 1 /1974 diatur dalam pasal 40. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak, sebagaimana dikutip oleh Husni Syams.²⁴⁶ Menurut Ulama Hanafiyah, rukun talak itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Kasani sebagai berikut:

فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وهو التخلية والإرسال ورفع القيد الصريح وقطع الوصلة ونحوه في الكناية أو شرعا وهو إزالة حل المحل في النوعين أو ما يقوم مقام اللفظ²⁴⁷

"Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi, yaitu *al-takhliyyah* (meninggalkan atau membiarkan), *al-irsal* (mengutus) dan *raf al-Qayyid* (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal *kinayah*, atau secara syara' yang menghilangkan halalnya ("bersenang-senang" dengan) isteri dalam kedua bentuknya (*raj'iy* dan *ba'in*), atau apapun yang menempati posisi lafal"

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ṣiḡḡah* atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, *syar'iy* maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

Menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:

²⁴⁴ Lihat, Pasal 113 *Kompilasi Hukum Islam*

²⁴⁵ Lihat, Hadis yang dikemukakan oleh Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, *al-'Ilalu al-Mutanâhiyah*, al-Mausū'ah, Arabiah, Juz 3, h.637; lihat; Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, h.158

²⁴⁶ <http://fikhonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html>, Akses 12 feb 2015

²⁴⁷ 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'î wa al-Shana'î*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 3, h. 98

1. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
2. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal *sharih* atau lafal *kinayah* yang jelas.
3. Isteri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
4. Adanya lafal, baik bersifat *sharih* ataupun termasuk kategori lafal *kinayah*.²⁴⁸

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, rukun talak itu adal lima, yaitu:

1. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang *mukallaf*. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu:
3. Lafal yang diucapkan secara *sharih* dan *kinayah*. Diantara yang termasuk lafal *sharih* adalah *al-sarrah*, *al-firaq*, *al-talaq* dan setiap kata yang terambil dari lafal *al-talaq* tersebut. Sedangkan lafal *kinayah* adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: *izhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya.
4. Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara *sharih* maupun *kinayah*, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada *sharih* dan *kinayah*. Isyarat *sharih* adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori *kinayah* adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان²⁴⁹

²⁴⁸ Menurut Ibn Juz'a (ulama Malikiyah), rukun talak ada tiga, yaitu *al-muthalliq* (suami), *al-muthallaqah* (isteri), dan *al-shighah* (lafal atau yang menempatinnya secara hukum); Lihat dalam: Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiyy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 361-362

²⁴⁹ Muhammad al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1996), cet. Ke-4, h. 351

"Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu"

5. Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawiq*) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: *Ṭalliqli nafsak* (talaklah dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: *Ṭallaqtu* (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, isteri berkedudukan sebagai *tamlik* (wakil) dalam menjatuhkan talak.

Jadi dalam pandangan ulama Syafi'iyah, lafal atau *sighah* yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang *ṣarih* atau *kinayah*, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang *ṣarih* maupun *kinayah*, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah rukun talak tersebut ada lima, yaitu:

1. orang yang menjatuhkan talak;
2. adanya lafal talak;
3. adanya kesengajaan menjatuhkan talak;
4. adanya wanita yang dihalalkan; dan
5. menguasai isteri tersebut.

Apabila diperhatikan secara seksama, sebenarnya rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah itu relatif sama substansinya dengan formulasi rukun talak yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah, dimana formulasi menguasai isteri yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah telah tercakup kedalam rumusan adanya wanita yang dihalalkan yang dikemukakan ulama Malikiyyah. Oleh karena itulah, dalam sebagian literatur persoalan ini diklasifikasikan kepada pendapat Hanafiyyah dan non Hanafiyyah.²⁵⁰

I. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

Hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 KHI adalah:

1. Karena *Ṭalaq*.
 - a. Pengertian dan dasar Hukum Talak

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak (*ṭalaq*),²⁵¹ Kata *Ṭalaq* diambil dari kata *iṭlaq* yang berarti melepaskan atau

²⁵⁰ Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz 4, h. 280; Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiyy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, h. 264.

²⁵¹ QS. At-Talaq (65): 1-7; QS. Al-Baqarah (2): 229; QS. An-Nisa' (4): 21

menanggalkan,²⁵² semakna dengan kata talak itu, adalah *al-irsâl* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan menanggalkan.²⁵³ yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri; atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Ia dipergunakan dalam syari'ah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri sebuah perkawinan. Meskipun Islam memperkenankan perceraian, jika terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak.²⁵⁴

Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi; Sebagaimana HR. Abu Daud dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إن أبغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق . (رواه أبو داود)²⁵⁵

“Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda: *Ṭalaq*, adalah merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah". (HR Abu Daud, dan dinyatakan sah oleh al-Hakim).

Menurut Muhammad Ismail al-Kahlani, *ṭalaq* adalah:

الطلاق : حل الوثائق مشتق من الأطلاق وهو الأرسال والترك

“*Ṭalaq* menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata *iṭlaq* yaitu melepaskan, menanggalkan”²⁵⁶

Menurut Wahbah Zuhaily, *ṭalaq* ialah:

الطلاق لغة حل القيد والاطلاق

“*Ṭalaq* menurut bahasa ialah membuka ikatan atau melepaskan”²⁵⁷

²⁵² Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), Cet. I, h. 9

²⁵³ Said Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1994, h.2; Lihat Zurinal & Aminuddin, *Ciputat*, Lembaga penelitian UIN, Jakarta, 2008

²⁵⁴ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 8

²⁵⁵ Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, *al-'Ilalu al-Mutanâhiyah*, al-Mausū'ah, Arabiah, Juz 3, h.637; lihat; Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, h.158

²⁵⁶ Moh. Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Pustaka Dahlan, 1987), jilid 3, h. 168

²⁵⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik, Dar al-Fikr, 1989), juz. VII, h. 356

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *ṭalaq* itu dapat dipahami sebagai berikut: “*Ṭalaq* menurut istilah *syara’* ialah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”²⁵⁸ Maksudnya ialah bahwa ikatan perkawinan itu akan putus dan berakhirnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga apabila suami menjatuhkan *ṭalaq* kepada isterinya. .

Pengertian perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) telah dijumpai dalam Pasal 117, yaitu: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131”²⁵⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."²⁶⁰

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub di atas maka yang dimaksud dengan perceraian disini adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama,. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,²⁶¹ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 KHI.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁶² Sehingga KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan

²⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. (Bandung: al-Ma'arif, 1998), jilid 8, h. 9

²⁵⁹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 112; Lihat, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Bab XVI Pasal 117; Putusnya Perkawinan Bagian kesatu umum. Pasal 115, h. 21.

²⁶⁰ *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Bab XVI Putusnya Perkawinan Bagian kesatu umum. Pasal 115, h. 21.

²⁶¹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 171. Selanjutnya disebut Ali Hasan, *Pedoman Hidup*.

²⁶² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet. 2, h. 152.

sidang Pengadilan. Tampaknya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1):

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”.²⁶³

Mencermati pengertian talak di atas, terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat perceraian yang bernama talak, yakni:

- 1) Kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa tala itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat dengan erat yaitu ikatan perkawina;
- 2) Kata “ikatan perkawinan” mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang selama ini terjadi antara pasangan suami dan istri;
- 3) Kata “dengan lafaz *ṭa-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusannya perkawinan itu melalui ucapan. Dan ucapan yang digunakan adalah kata-kata *ṭalaq* tidak dengan: putus perkawinan, bila tidak dengan cara mengucapkan ucapan tersebut, seperti halnya putusannya perkawinan karena kematian.

b. Macam-macam Talak

Talak dibagi kepada dua macam, sebagai berikut:

- 1) Talak *Raj'i*; Adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan talak *raj'i* ini disyaratkan pada isteri yang telah digauli.²⁶⁴ Dengan demikian, yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah: talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri sebagai talak satu atau dua, yang di ikrarkan di depan sidang Pengadilan, dan suami diperbolehkan meruju'nya bila masih dalam masa iddah, tanpa diharuskan nikah baru.
- 2) Talak *Ba'in*; secara etimologi, *ba'in* adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (*khulu'*),²⁶⁵ meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha, apakah *khulu'* ini talak atau *fasakh*.

²⁶³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. 1, h. 221; Lihat, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66 ayat (1).

²⁶⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, Abdurrahman dkk, Juz 2, Asy-Syifa', Semarang, 1990, h. 476

²⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan, Abdurrahman dkk, Juz 2, Asy-Syifa', Semarang, 1990, h. 477

Di dalam Kompilasi Hukum Islam²⁶⁶, talak raj'iy juga dijelaskan yaitu, talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa 'iddah, kecuali talak yang jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al-dukhul*

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam UU tentang perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa “putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan”.²⁶⁷ Kenyataan di atas, dapat dipahami bahwa putusnya perkawinan karena perceraian (cerai talak), adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan karena (cerai gugat) atau karena kematian.

Ditegaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.²⁶⁸ Dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat,²⁶⁹ hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada Pasal 38 undang-undang tersebut.

Putusnya perkawinan karena *Khulu'*

Khulu' berasal dari kata “*khulu' al-saub*” yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya.²⁷⁰ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah (2): 187.

Khulu' adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar uang *'iwad* atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau *khulu'*.²⁷¹ Karena itu, Jika suami berlaku kejam, maka isteri dapat meminta cerai (*khulu'*) dan tidak dipaksa menerima perlakuan yang sekiranya tidak patut baginya. Islam telah memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam

²⁶⁶ Lihat, Pasal 163 ayat (1) dan (2) *Kompilasi Hukum Islam*

²⁶⁷ Pasal 38 UU No 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*

²⁶⁸ Lihat Pasal 39 UU no. 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*

²⁶⁹ Perbedaan antara cerai thalaq dan cerai gugatan ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 14 sampai dengan pasal 36. Pasal 14 sampai dengan pasal 18 adalah mengatur tentang cerai thalaq, sementara pasal 20 sampai dengan pasal 36 adalah mengatur tentang cerai gugatan. (hal ini dapat dipahami dengan memperhatikan Penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1975).

²⁷⁰ Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu-pun adalah pakaian bagi mereka...” (QS. Al-Baqarah (2): 187)

²⁷¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2010), h. 220

memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.²⁷²

Bila terjadi cerai dengan cara *khulu'* maka suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya. Dari tinjauan *sighat*, *khulu'* mengandung pengertian “penggantungan” dan ganti rugi oleh pihak isteri. Perceraian akan terjadi bila isteri telah membayar sejumlah yang disyaratkan suami.²⁷³

Perceraian yang disebabkan *khulu'* adalah merupakan *ṭalaq ba'in*. Maka bila suami telah melakukan *khulu'* terhadap isteri, suami tidak berhak untuk *ruju'* kembali kepada isteri, sekalipun isteri rela menerima kembali uang *iwad'* yang telah dibayarkannya. Jika isteri bersedia kembali bekas suaminya tersebut *ruju'* kepadanya, maka suami harus melakukan akad nikah kembali dengan melengkapi rukun dan syaratnya.

b. Perceraian Karena Sebab lain

1) Putusnya perkawinan karena *Fasakh*

Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun pengertian *fasakh* menurut istilah adalah memutuskan akan nikah karena ada sebab yang nyata dan jelas yang menghalangi kelestarian hubungan suami isteri.²⁷⁴ *Thalaq* adalah hak suami; *khulu'* merupakan hak isteri; sementara *fasakh* merupakan hak bagi keduanya. Bila sebab *fasakh* ada pada isteri, maka hak *fasakh* ada pada suami, dan begitu juga sebaliknya.

Perceraian dalam bentuk *fasakh* termasuk perceraian dalam proses peradilan. Hakimlah yang memberikan keputusan tentang berlangsungnya perkawinan, atau terjadinya perceraian karena itu pihak penggugat dalam perkara *fasakh* haruslah mempunyai alat-alat bukti yang lengkap, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Fasakh biasanya timbul apabila pihak suami atau isteri merasa dirugikan oleh pasangannya itu, merasa tidak memperoleh hak-hak sesuai yang ditentukan agama sebagai seorang suami atau isteri.

2) Putusnya perkawinan karena *Li'an*

²⁷²Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta:Prenada Media Grup. 2010), h. 220; Lihat, Zakiah Daradjat, (et al) *Ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 192; Depag RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1984/1985), cet,2, h. 251.

²⁷³Dasrizal Dahlan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*. (Jakarta : PT. Kartika Insan Lestari, 2003), h. 201

²⁷⁴Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang : IAIN IB Press, 1999), h. 136

Li'an secara etimologi berarti laknat atau kutukan. Sementara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh isterinya berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang benar dalam tuduhan, dan pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat/kutukan Allah jika ia dusta dalam tuduhannya. Bila suami melakukan *li'an* kepada isterinya, sedangkan isterinya tidak menerima, maka isteri boleh melakukan sumpah *li'an* juga terhadap suaminya.

Mencermati definisi tersebut, dapat dipahami bahwa Suami isteri saling menyatakan bersedia dilaknat oleh Allah setelah masing-masing suami isteri mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah masing-masingnya, karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung/dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya sendiri, dan pihak isteri bersikeras pula menolak tuduhan suami sedang mereka tidak memiliki alat bukti yang diajukan kepada hakim.

3) Putusnya perkawinan karena *Syiqaq*

Syiqaq artinya adalah perselisihan yang terus menerus antara suami dan isteri. Bila ini terjadi maka diadakanlah dua utusan sebagai pendamai antara pihak suami dan isteri setelah fase-fase menasehati, memisahkan tempat tidur, dan memukul isteri sebagai upaya mendidik menuju perdamaian rumah tangga yang tak kunjung berhasil.

Bila keutuhan rumah tangga suami isteri terancam karena pertengkaran yang tak mungkin diatasinya, maka perlu diadakan juru damai dari kedua belah pihak. Sekiranya hal ini masih juga tidak membuahkan hasil maka persoalannya wajar ditangani oleh hakim untuk memberi putusan setelah pihak-pihak pendamai tidak berhasil mendamaikannya.

4) Putusnya perkawinan karena *Ila'*

Ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab jahiliyah perkataan *ila'* mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak di-*talaq* ataupun diceraikan; sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak ada ketentuan yang pastian.

Berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 226-227, dapat diperoleh ketentuan bahwa:

- a) Suami yang meng-*ila'* isterinya, batas waktunya paling lama hanya empat bulan;

- b) Kalau batas waktu itu habis, maka suami harus kembali hidup sebagai suami-isteri atau mentalaknya.

Apabila suami hendak kembali meneruskan hubungan dengan isterinya, hendaklah ia menebus sumpahnya dengan denda atau *kaffarah*. *Kaffarah* sumpah *ila'* sama dengan *kaffarah* umum yang terlanggar dalam hukum Islam. Denda sumpah umum ini diatur dalam QS. Al-Maidah (5): 89, berupa salah satu dari empat kesempatan yang diatur secara berurutan, yaitu:

- a. Memberi makan sepuluh orang miskin menurut makan yang wajar yang biasa kamu berikan untuk keluarga kamu; atau
 - b. Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin; atau
 - c. Memerdekakan seorang budak; atau kamu tidak sanggup juga maka
- a. Hendaklah kamu berpuasa tiga hari.
- 5) Putusnya perkawinan karena *Zihâr*

Salah satu perceraian antara suami isteri yang merupakan wewenang hakim untuk menetapkan putusnya yakni bila suami menyatakan kepada isterinya bahwa isterinya itu disamakan dengan ibunya sendiri. *Zihâr* adalah salah satu bentuk perceraian di zaman jahiliyyah, bila suami tidak menyukai isterinya lagi dan juga tidak menginginkan isterinya itu kawin dengan laki-laki lain sekiranya isterinya telah diceraikannya. Dengan datangnya aturan Islam *zihar* itu tidak lagi dibenarkan, karena men-*zihar* isteri dengan menyamakannya dengan ibu berarti mengucapkan perkataan dusta dan mungkar. Suami yang terlanjur men-*zihar* isterinya agar menarik kembali men-*zihar* nya dengan diwajibkan membayar *kaffarat* (denda) dengan memerdekakan seorang budak sebelum melakukan hubungan suami isteri. Jika suami tidak mampu memerdekakan budak hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika juga tidak mampu maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin.

Sekiranya suami tidak ingin kembali lagi kepada isterinya, agar isterinya tidak terkatung-katung, maka suami diberi waktu 4 (empat) bulan untuk menentukan apakah ia akan kembali kepada isterinya dengan membayar *kaffarat* ataukah akan menceraikan isterinya, maka dalam hal ini isteri berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Dengan demikian hakim dapat mengabulkan gugatan isteri bila terbukti kebenarannya.

- 6) Putusnya perkawinan karena meninggal dunia (kematian)

Putusnya perkawinan karena kematian, terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, apakah itu suami atau istri,

yang lebih dulu atau pun para pihak suami dan istri secara bersamaan meninggal dunia.

Putusnya perkawinan karena kematian, merupakan kejadian yang berada diluar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan. Tidak terdapat campur tangan dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan pengadilan dalam hal ini. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau kuasa dari Allah.²⁷⁵ Putusnya perkawinan karena kematian lazim disebut dalam masyarakat kita dengan istilah **cerai mati**.²⁷⁶

Berdasarkan **Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, bahwa perkawinan menjadi putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Namun, dalam UUP tersebut tidak disebutkan secara khusus definisi dari cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup dan cerai mati dapat kita temui dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 8:

Putusnya perkawinan selain “cerai mati” hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, *khuluk*, atau putusan taklik talak.

Pasal 96:

- (1) Apabila terjadi **cerai mati**, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungnya sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi isteri yang kematian suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Si isteri harus menunggu masa iddahnya²⁷⁷ habis yang lamanya empat bulan sepuluh hari.

7) Putusnya Perkawinan karena Putusan Pengadilan

Putusnya Perkawinan karena putusan Pengadilan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 114 dan Pasal 115.

²⁷⁵ Supriatna dkk, *Fiqih Munakahat II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 17

²⁷⁶ Asevy Sobari, *Advokat & Konsultan Hukum*, [https:// www.blogger. com/ profile/ 09735696252797569363](https://www.blogger.com/profile/09735696252797569363), Akses 14 Februari 2015

²⁷⁷ *Iddah*, ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana si suami boleh merujuk kembali isterinya; sehingga pada masa *iddah* ini si isteri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.

Menurut Pasal 115 menyatakan bahwa: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak ber-hasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri),

Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dilakukan dan dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.²⁷⁸ Keempat lingkungan peradilan yang berada dibawah MA ini merupakan penyelenggara kekuasaan di bidang yudikatif. Oleh karena itu secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*state court*).²⁷⁹

Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki wewenang mengadili perkara dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Sedangkan Peradilan Umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana bagi rakyat pada umumnya.²⁸⁰

Kewenangan masing-masing lingkungan peradilan diantaranya: Peradilan Umum, sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU. No. 8 Tahun 2004 jo. UU. No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana dan perdata (perdata umum dan khusus). Sehingga Pengadilan Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 50 dan 51 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum memiliki kewenangan diantaranya, yaitu di bidang perdata umum. Kewenangan yang dimilikinya itu berlaku bagi rakyat pada umumnya. Salah satu diantara sengketa perdata umum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri adalah sengketa di bidang perceraian bagi rakyat yang bukan beragama Islam. Terjadinya sengketa perceraian di kalangan rakyat yang bukan beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksanya.

Pengadilan Agama, sebagai salah satu lembaga Peradilan Khusus merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dikalangan orang-orang yang beragama Islam. Dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3

²⁷⁸ Menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004

²⁷⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 180-181; Lihat Juga, A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 137-146

²⁸⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 159

Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Peradilan Agama memiliki wewenang terhadap persoalan yang menyangkut dengan perkawinan, kewarisan, wakaf, sadaqah, wasiat, hibah, dan sengketa di bidang Ekonomi Syari'ah.

Kekuasaan Pengadilan itu diatur dalam Bab III Pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989, dan di dalam ketentuan Pasal 49 dinyatakan:

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. Wakaf dan shadaqah;
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Salah satu cakupan kekuasaan absolut Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan. Kekuasaan badan peradilan di bidang tersebut semakin bertambah, terutama sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain adalah:

1. Izin beristeri lebih dari satu orang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh PPN;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
8. Perceraian karena *ṭalaq*;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai penguasaan anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Dari 22 perkara tersebut, terdapat enam perkara yang relatif cukup besar diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama, dua perkara perkawinan dan empat perkara perceraian. Perkara perceraian tersebut meliputi penetapan izin ikrar *ṭalaq*, *ta'lik ṭalaq*, *fasakh*, dan perceraian.

J. Alasan Perceraian

Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubaranya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubaranya perkawinan.²⁸¹

Alasan Perceraian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 209 KUH Perdata disebutkan alasan-alasan perceraian adalah:

1. Zina, berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya. Perzinaan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja. Kalau gugatan untuk bercerai didasarkan pada alasan bahwa pihak yang satu pergi meninggalkan pihak lain, maka menurut Pasal 211 KUH Perdata gugatan itu baru dapat diajukan setelah lampau lima tahun dihitung dari saat pihak lain meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab yang sah. Selanjutnya Pasal 218 menentukan, bahwa gugatan itu gugur apabila pulang kembali dalam rumah kediaman bersama. Tetapi apabila kemudian

²⁸¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), cet, 4, hlm. 445

- ia pergi lagi tanpa sebab yang sah, maka ia dapat digugat lagi setelah lampau 6 bulan sesudah saat perginya yang kedua kali.
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan. Dalam hal ini bila terjadi hal yang mengakibatkan adanya penghukuman penjara yang harus dijalankan oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih, pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan untuk memutuskan perkawinan mereka, sebab tujuan perkawinan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana diharapkan
 4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. Alasan ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 5 ditegaskan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. Kekerasan seksual;
 - d. Penelantaran rumah tangga”.²⁸²

Alasan-alasan perceraian menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39.²⁸³ Dari ketentuan Pasal 39 ayat 2 ini maka perceraian akan dikabulkan oleh hakim hanya jika ada cukup alasan, artinya bahwa sebuah perceraian tidak serta merta digantungkan pada kehendak pihak yang menginginkannya, namun harus ada cukup alasan. Apa saja yang dimaksud dengan alasan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pada UU Perkawinan, untuk itu kita harus melihat penjelasannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975), dalam Pasal 19 dikatakan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

²⁸² Pasal 5 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

²⁸³ Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUP No 1 tahun 1974: “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan atau alasan-alasan itulah yang nantinya akan diuji oleh majelis hakim dalam agenda pembuktian di persidangan.

Secara tidak langsung ketentuan tentang alasan perceraian ini memberikan perlindungan kepada istri yang sering kita dengar mendapatkan pernyataan "cerai liar" dari suami tanpa suatu proses peradilan. "Cerai liar"²⁸⁴ atau yang lebih dikenal dengan (Cerai di bawah tangan) yang dilakukan suami tidak didepan sidang pengadilan yang ditetapkan untuk itu, dengan demikian tidak dapat menguji alasan dari sang suami menceraikan sang istri. Proses pengujian di sidang pemeriksaan Pengadilan inilah yang melindungi pihak istri dari pernyataan "cerai liar" yang dilakukan suami yang dilakukan secara serampangan, tanpa alasan dan tanpa pembuktian.

K. Kesimpulan

Kesimpulan dalam paparan di atas maka ada beberapa hukum yang berlaku mengenai perkawinan tersebut, sehingga lahirnya Undang Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan angin sejuk kearah pembaharuan hukum nasional dalam mengatur hukum perkawinan. Undang Undang Perkawinan menjadi landasan yuridis formal dalam sistem hukum nasional dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang madani sesuai dengan Undang Undang

Perkawinan itu sendiri dalam rangka pembangunan nasional dimana, metode untuk menggiring masyarakat Indonesia ke-arah peneladanan dari ciri dan karakteristik masyarakat madani ini dilakukan secara bertahap dan bersifat evolusioner mengingat ke-bhinnekaan yang ada sebagai komponen vital bangsa Indonesia yang gandrung akan nilai nilai ketuhanan, toleransi, dan gotong royong

²⁸⁴ Meminjam dan mengutip istilah Asevy Sobari, Advokat & Konsultan Hukum, <http://asevysobari.blogspot.com/2014/11/alasan-perceraian.html>, Akses 12 Februari 2015

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), cet, 4,
- , *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, Jakarta No. 52 Th. XII 2001
- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994),
- Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996),
- Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah. *Al-Mughni*, cet.1, Beirut, Dâr al-Fikr, 1404/1984, VII, h. 337-342
- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), Cet. I, h. 9
- Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, *al-'Ilalu al-Mutanâhiyah*, al-Mausû'ah, Arabiah, Juz 3,
- Abu as-Sa'âdât ibn Asîr, *Jâmi'u al-Uşul min Ahâdiş ar-Rasûl*, Juz I, Multaqa ahlu al- hadis,
- Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah al-Akhyar*,
- Ahmad Multazam, *Batalnya Perkawinan dan Larangan Pernikahan*, Blogspot.Com/2013/12/Batalnya-Perkawinan-Dan-Larangan.Html, Akses, 06 Feb 2015
- Al Lu-lu-u wal Marjân 2, h.114;
- Al-Habsy, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-qur'an , As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, Bandung, Cetakan Pertama, 2002,
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006),
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi Al-Arba'ah*, Darul Hadis Al-Qahira, Juz 4,
- al-Kahlani, Moh. Ismail, *Subul al-Salam*, (Bandung: Pustaka Dahlan, 1987), jilid 3,

- al-Kasaniy, 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud, *Bada'i' wa al-Shana'i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 3, h. 98
- al-Malibâri, Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz, *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurratu al-'Ain* (Cirebon, al-Maktabah al-Mișrîyah, t.t,
- al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo: Daar al-Hadis, 1425 H/2004 M), juz IX,
- al-Nawawi, Abi Zakariya Yahya, edisi Syaikh 'Adil Ahmad Abd al-Maujud, *Rauḍah at-Ṭâlibîn*, cat.I, Beirut, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412/1992,
- al-Zuhayliy, Wahbah , *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz VII
- ,
Ash Shiddieqy, Hasbi, *Mutiara Hadis 5*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003),
- as-Suyuṭi, Jalaluddin, *Jamî'u al-Hadis*, al-Mausu'ah al-arabiyah,
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004,
- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003),
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*, Pustaka Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996,
- Dahlan, Dasrizal, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam*. (Jakarta : PT. Kartika Insan Lestari, 2003),
- Daradjat, Zakiah, *(et al) Ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),
- Dasuki, Hafizh, "dkk", *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993,
- Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010,
- Fathul Mu'in Bisarkhi Qurrotul 'Ain*, Bilma'na 'Ala Fesanteren,
- Fuad, Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1994,

- Ghozali, Abdul Rahman , *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010,
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977,
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000,
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabâdi' Awwaliyah*, juz I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976,
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 182; Lihat,
- Hamidy, Zainuddin,dkk, Shahih Bukhari, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, Widjaya, Jakarta
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007),
- Harian *Lampung Post*, Kamis, 02 Mei 2013, h. 07.
- Harian *Lampung Post*, Kamis , 5 januari 2012, h. 22
- <http://mbainayah.blogspot.com/2014/11/fasakh-lian-ila- dan-dzihar.html>, Akses 18 feb 2015;
- <http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/rukun-dan-syarat-talak.html>, Akses 12 feb 2015
- <http://lampost.co/berita/angka-perceraian-di-lampung-barat-tinggi>, Akses 07 Januari 2014
- <https://www.blogger.com/profile/09735696252797569363>, Akses 14 Februari 2015
- <http://www.pa-tanggamus.go.id/index.php/rekap-perkara-diterima>, Akses 25 Oktober 2014
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Beirut, Dâr al- Fikr, tt, juz.2,
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, Abdurrahman dkk, Juz 2, Asy-Syifa', Semarang, 1990,
- Imarah, Mushtofa Muhammad, *Jawahiru Al-Bukhari*, Al-Hidayah, Surabaya, 1371,
- Instruksi Presiden RI no. 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Dirjen Binbaga Islam, Kemenag RI tahun 2001

- Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang : IAIN IB Press, 1999),
- Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt).
- Latiief, H.M, Djamal, *Aneka Hukum Percerian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982,.
- Majallah al-Buhuś al-Fiqhiyyah, edisi 36, Th. 9/ RAjab-Sya`ban-Ramađan 1428.H,
- Mamduh, Azmi, *Al-'Aqdu Al-'Urf*, hal. 11, dan Usamah al-Asyqor, *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qodhoya Zawaj wa Tholaq*,
- Muhammad al-Zarqa`, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1996), cet. Ke-4,
- Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawânin al-Ahkâm al-Syar'iyah*, Beirut, Dâr al-'ilm li al-Malâ'yîn, 1974,
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam - Syarah Bulughul Marâm*, (Jakarta: Dârus Sunnah Press, 2013),.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974,
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdEMIA, & Tazzafa, Yogyakarta, 2005,
- , Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdEMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009,
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. 1,
- Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet. 2,
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991),

- Sabiq, Sayyid , *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, Dâr al-Fikr, Lebanon, 1983), cet.4, jilid II,
- , *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. (Bandung: al-Ma'arif, 1998), jilid 8,
- Sobari, Asevy, Advokat & Konsultan Hukum, <http://asevysobari.blogspot.com/2014/11/alasan-perceraian.html>, Akses 12 Februari 2015
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004),
- Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009),
- Syihab, M. Quraisy, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.6, Mizan, Bandung, 1997,
- Taqiyuddin, Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 1993), juz. 11,
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013,
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana: 2010), cet.ke-2,
- Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004
- Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Mufaṣṣal fî ahkâmi al-mar'ah wa al-bait al-muslim fî al-Syari'ah al-islamiyah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut,

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007,

Zurinal & Aminuddin, *Ciputat*, Lembaga penelitian UIN, Jakarta, 2008

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004

Undang-undang No.23 tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*,.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Mufaṣṣal fī ahkâmi al-mar`ah wa al-bait al-muslim fī al-Syari`ah al-islamiyyah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut,

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007